



# PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Palu – Palolo Sidera Kode Pos 94364  
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957 " email : [Dikporasigi@ymail.com](mailto:Dikporasigi@ymail.com) "

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor : 1372/MN.12/Dikpora/SG/2016

### T E N T A N G

### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan izin dari PAUD Raflesia, tanggal 02 Februari 2016, tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Alamat : Desa Lonebasa Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga : PAUD Raflesia  
Jenis Pendidikan : KB  
Alamat : Desa Lonebasa  
Kelurahan/Desa : Desa Lonebasa  
Kecamatan : Pipikoro  
Kabupaten : Sigi  
Pengelola : Oktavianus

KEDUA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai tanggal 02 Februari 2016 s/d 02 Februari 2018.

KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang PNFI;
4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;
5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;
6. Menyiapkan Guru yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Sidera  
02 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi  
  
**H. AHMAD LABASO, S.Pd. M.Si**  
Nip. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Sub Direktorat PAUD di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Pipikoro di Peana;
6. Kepala UPTD Dikpora Kec. Pipikoro di Peana.